

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jaminan dengan Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan

Riky Rustam

*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Jl. Tamansiswa No. 158, Yogyakarta 55151.
Telp/Fax : 0274-379178 ,E-mail: rikyrustam@gmail.com*

Diterima: 01/08/2016; Revisi: 29/09/2016; Disetujui: 30/09/2016

Abstract: *This research aims to analyze validity of the guarantee agreement with the life insurance policy as collateral object. The formulated research problems are whether the determination of the engagement as a body under Article 511 paragraph (3) KUHPerd and validity of the guarantee agreement that uses life insurance as its object. The used method in this research is a normative research by gathering secondary data from literature (library research). The research concludes that the object in an engagement is not engagement itself, but the duties (prestasi) or debt contained in the engagement, thus, the presence or absence of duties greatly affect whether or not an engagement is classified as objects. Life insurance policy is not one of the objects as constituted in Article 511 paragraph (3) KUHPerd, therefore, guaranty agreement using life insurance policies as the object of the guarantee is not valid because it does not qualify the validity of the agreement particularly in the term of "Suatu Hal Tertentu" under Article 1320 KUHPerd.*

Keywords: *Guarantees, Life Insurance Policy, Objects.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jaminan dengan polis asuransi jiwa konvensional sebagai objek jaminan. Masalah yang diteliti adalah mengenai penentuan perikatan sebagai suatu benda berdasarkan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd dan keabsahan perjanjian pengikatan jaminan yang menggunakan polis asuransi jiwa sebagai objeknya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengumpulkan data secara studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa benda dalam suatu perikatan bukanlah perikatan itu sendiri, melainkan prestasi atau utang yang terkandung dalam perikatan tersebut, dengan demikian, ada atau tidaknya prestasi sangat mempengaruhi bisa atau tidaknya suatu perikatan diklasifikasikan sebagai benda. Polis asuransi jiwa*

bukanlah salah satu benda sebagaimana yang ditentukan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd, dengan demikian perjanjian pengikatan jaminan yang menggunakan polis asuransi jiwa konvensional sebagai objek jaminan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian “suatu hal tertentu” berdasarkan Pasal 1320 KUHPerd.

Kata Kunci : Benda, Jaminan, Polis Asuransi Jiwa

PENDAHULUAN.

Latar Belakang Masalah.

Kendala yang sering dialami pengusaha untuk mengembangkan usahanya adalah tidak tercukupinya modal yang dibutuhkan. Semakin meningkat suatu usaha, modal yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Pada umumnya, masalah ini akan diselesaikan dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.

Untuk memenuhi prinsip kehati-hatian bank, bank akan mensyaratkan adanya jaminan atas perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jaminan yang dipersyaratkan tersebut dapat berupa gadai, fidusia, hak tanggungan atau bahkan dengan menggunakan hipotik atas benda berupa kapal laut dengan bobot 20m³.

Dalam perkembangannya, jminan berupa gadai, fidusia, hak tanggungan atau bahkan hak hipotik itu ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan bank atas jaminan yang diberikan. Masih saja ada masalah yang timbul dan menghambat bank untuk dapat memperoleh pelunasan utang. Masalah-masalah itu misalnya mengenai eksekusi jaminan yang sudah dialihkan oleh nasabah, adanya pemblokiran akses dan/atau adanya upaya menghalang-halangi eksekusi oleh nasabah atau ahli warisnnya, hasil lelang objek jaminan yang tidak mencukupi untuk pelunasan utang, bahkan karena meninggalnya nasabah sebelum utang tersebut dilunasi. Masalah-masalah itu yang kemudian membuat

bank meminta jaminan yang lebih banyak kepada nasabah bahkan dengan meminta nasabah untukmenjaminkan polis asuransi jiwa atas nama nasabah kepada bank.

Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹

Pengertian jaminan yang diberikan Pasal 1131 KUHPerd tersebut di atas menunjukkan bahwa jaminan merupakan kebendaan yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menjamin pelunasan utang yang dimilikinya, dengan demikian objek jaminan adalah benda. Benda dalam hal ini adalah benda yang memiliki nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) dan benda tersebut harus dapat dialihkan kepada pihak lain untuk dilakukan penjualan atau pelelangan ketika debitor wanprestasi dan uang hasil penjualan benda tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang debitor.

Menggunakan polisi asuransijiwa sebagai objek jaminan berarti menempatkan polisi asuransi jiwa yang bentuk dasarnya adalah perikatan (perjanjian) sebagai suatu benda. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat yang menyatakan bahwa polis asuransi jiwa merupakan salah satu contoh benda yang

1 R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2008), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Pratama, hlm. 291.

ditentukan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd sehingga polis asuransi jiwa dapat di-bebankan menjadi objek jaminan.

Dalam praktik, penempatan polis asuransi jiwa sebagai benda ternyata menimbulkan beberapa masalah yang harus dikaji secara mendalam agar penjaminan ini tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Permasalahan tersebut diantaranya adalah tidak semua pihak sepakat bahwa polis asuransi jiwa merupakan benda sehingga dapat dibebankan sebagai objek jaminan. Bagaimana mungkin polis asuransi jiwa sebagai suatu perikatan yang jelas-jelas bukan merupakan objek melainkan suatu perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai benda, kondisi ini menunjukkan bahwa kemungkinan telah terjadi multitafsir dalam memahami ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd, oleh karena itu harus dilakukan analisis terhadap Pasal 511 ayat (3) untuk dapat menentukan perikatan seperti apakah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Masalah lainnya yang juga perlu untuk dicermati adalah mengenai keseimbangan para pihak dalam membuat perjanjian. Hal ini terkait dengan pembuatan perjanjian asuransi jiwa yang hanya bertujuan untuk memberikan jaminan pelunasan utang kepada bank ketika nasabah yang meminjam uang tersebut meninggal dunia sebelum perjanjian utang piutang dilunasi. Ketika nasabah meninggal dunia, bank akan menuntut klaim atas meninggalnya nasabah itu kepada asuransi untuk mendapatkan uang klaim yang akan digunakan sebagai uang pelunasan utang kepada bank. Pembuatan perjanjian asuransi jiwa ini tentu saja akan membebani nasabah karena nasabah harus melakukan pembayaran yang lebih besar untuk membayar premi asuransi jiwa yang ditentukan oleh bank (dan nasabah tidak

dapat menolak ketentuan itu). Nasabah yang seharusnya mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya justru dirugikan dengan pengeluaran yang lebih besar dalam membayar utang kepada bank.

Selain itu, masalah lainnya juga akan muncul jika ternyata nasabah masih hidup hingga perjanjian utang piutang dilunasi, dengan memposisikan polis asuransi jiwa sebagai jaminan utang kepada bank, seringkali diperjanjikan bahwa asuransi jiwa juga akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perjanjian utang piutang. Hal ini dikarenakan jaminan polis asuransi jiwa dipersamakan dengan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang.

Berakhirnya perjanjian asuransi jiwa karena dipersamakan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) tersebut bukanlah hal yang tepat jika ditinjau dalam hukum perjanjian Indonesia. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian jaminan yang dilekatkan kepada perjanjian pokok yang bentuknya berupa perjanjian gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik atau penanggungan pihak ketiga. Sedangkan untuk perjanjian asuransi jiwa, seperti halnya penggunaan piutang (dari perikatan yang lain) sebagai objek jaminan, ketika perjanjian pokok (perjanjian utang piutang utama) berakhir, maka yang ikut berakhir adalah perjanjian gadai atau fidusia (perjanjian *accessoir*) yang melekat kepada perjanjian pokok tersebut, sedangkan piutang yang dijadikan sebagai jaminan tidak berakhir mengikuti berakhirnya perjanjian pokok. Piutang tersebut akan tetap dapat ditagih hingga debitor (dari piutang yang dijamin) melunasinya. Dengan demikian, hal yang sama seharusnya juga berlaku bagi polis asuransi

jiwa, jika perjanjian pokok telah dilunasi atau berakhir, maka yang ikut berakhir adalah perjanjian gadai atau fidusia dari perjanjian pokok tersebut, sedangkan polis asuransi jiwa seharusnya tetap berlaku hingga para pihak memenuhi semua prestasinya.

Berakhirnya asuransi jiwa tanpa dikehendaki oleh nasabah seperti ini tentu saja akan menyebabkan nasabah kehilangan haknya atas klaim asuransi dan juga atas uang premi yang telah dibayarkan, hal ini tentu saja sangat merugikan nasabah dan menguntungkan pihak bank yang kedudukannya lebih unggul dibandingkan nasabah.

RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah polis asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai benda berdasarkan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd?
2. Bagaimanakah keabsahan perjanjian pengikatan jaminan yang objeknya adalah polisi asuransi jiwa konvensional?

METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang mengumpulkan data secara studi kepustakaan (*library research*), karena itu data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menekankan pada penalaran, yang akan mengkaji mengenai konsep benda dalam KUHPerd, penentuan perikatan yang dapat diklasifikasikan sebagai benda berdasarkan

Pasal 511 KUHPerd dan keabsahan perjanjian pengikatan jaminan yang menggunakan polis asuransi jiwa konvensional sebagai objek jaminan, dengan demikian akan ditemukan *order of logic* dari permasalahan tersebut sebagai kesimpulan dalam penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.

Klasifikasi Benda Tidak Berwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd, suatu perikatan dapat diklasifikasikan sebagai benda dalam kategori benda tidak berwujud, dengan demikian untuk dapat memasukkan polis asuransi jiwa sebagai benda harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud benda tidak berwujud.

Secara umum, hukum perdata Indonesia mengenal beberapa klasifikasi benda, yaitu:

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud (Pasal 503).
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504).
3. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (Pasal 505).
4. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan (Pasal 1332).
5. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada (Pasal 13-34).
6. Benda yang dapat dibagi-bagi dan benda yang tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1163).
7. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (Pasal 1694).

Semua klasifikasi benda tersebut diatur secara menyeluruh oleh buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)²

² *Ibid.*, hlm.xii.

meskipun beberapa ketentuannya telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundangan-undangan yang baru.

Buku kedua KUHPerd yang mengatur tentang kebendaan ini memiliki sistem pengaturan yang bersifat tertutup, sehingga ketentuan ketentuannya tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan yang baru meskipun berdasarkan kesepakatan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal penting yang diatur dalam hukum benda ini yaitu mengenai pengertian dari benda, macam-macam benda, dan macam-macam hak kebendaan.³

Berdasarkan klasifikasi benda yang telah disebutkan di atas, tidak semua benda yang tercantum dalam KUHPerd merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan, klasifikasi benda yang dapat menjadi objek jaminan serta berkaitan dengan hukum jaminan adalah klasifikasi benda point no. 1 dan 2 yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud serta benda bergerak dan benda tidak bergerak, oleh karena itu pembahasan selanjutnya hanya akan difokuskan kepada kedua klasifikasi benda ini.

Pasal 499 KUHPerd memberikan pengertian tentang benda yang menentukan bahwa “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasi oleh hak milik”. Ketentuan Pasal 499 KUHPerd ini secara tegas mengartikan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasi oleh subjek hukum dengan hak milik, baik berupa benda yang berwujud

(barang) maupun benda tidak berwujud yaitu hak.⁴

Benda yang berwujud adalah benda yang secara nyata dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia seperti misalnya perhiasan, kendaraan, rumah, dan sebagainya, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud seperti misalnya hak atas suatu piutang tertentu.

Dalam tahap klasifikasi selanjutnya, benda berwujud dan tidak berwujud juga dapat diklasifikasikan ke dalam jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda bergerak (*roerend zaak*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:⁵

1. Berdasarkan sifatnya (Pasal 509 KUHPerd), dan Benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang karena sifat dari benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
2. Berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerd), Benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda-benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang oleh ketentuan undang-undang ditentukan sebagai benda. Misalnya hak pakai hasil, hak atas bunga-bunga yang di perjanjian, perikatan-perikatan atau tuntutan-tuntutan mengenai jumlah uang tertentu yang dapat ditagih, saham-saham, dan surat-surat berharga.

Sedangkan untuk benda tidak bergerak (*onroerend zaak*) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

3 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (2000), *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 12.

4 Rahmadi Usman, (2016), *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cet. Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

5 *Ibid.*

1. Menurut sifatnya (Pasal 506 KUHPerd), Benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda-benda yang karena sifat dari benda tersebut tidak dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya tanah (perkarangan) beserta semua yang didirikan di atasnya.
2. Berdasarkan peruntukannya atau tujuannya (Pasal 507 KUHPerd), Benda tidak bergerak berdasarkan peruntukannya atau tujuannya adalah semua benda yang melekat dengan tanah atau bangunan meskipun tidak bersifat permanen, dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama, misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik, dan
3. Berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 508 KUHPerd), Benda tidak bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda-benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang oleh ketentuan undang-undang ditentukan sebagai benda tidak bergerak, umumnya berbentuk hak-hak atas benda yang tidak bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.

Ketentuan Pasal 506 hingga Pasal 511 KUHPerd tersebut di atas menunjukkan bahwa benda tidak berwujud yang dikenal dalam KUHPerd adalah hak yang dimiliki seseorang atas suatu benda tertentu, termasuk di dalamnya hak seorang kreditor yang lahir dari suatu perikatan (perjanjian) yang mengakibatkan pihak debitor (yang memiliki kewajiban dalam perikatan) memiliki utang yang harus dipenuhi kepada kreditor, utang dalam hal ini adalah utang yang sudah terjadi dan dapat ditagih pemenuhannya oleh kreditor.

Penentuan Perikatan (Perjanjian) sebagai Suatu Benda.

Suatu perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak jika perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KHUPerd, yang meliputi:⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian akan mengakibatkan perjanjian itu berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak sebagai suatu undang-undang⁷ yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, yaitu adanya kewajiban atas suatu prestasi bagi salah satu pihak (debitor) dan adanya hak atas prestasi bagi pihak yang lain (kreditor).

Prestasi adalah pemenuhan janji dari debitor kepada kreditor.⁸ Prestasi juga dikenal dalam istilah lain yaitu utang, utang dalam hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang debitor. Prestasi adalah kewajiban kontraktual debitor kepada kreditor, kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari:⁹

1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan
2. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak

6 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op., Cit.*, hlm. 339.

7 Pasal 1338 ayat (3) KUHPerd.

8 Neng Yani Nuryani, (2015), *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setya, hlm. 235.

9 Ridwan Khairandy, (2013), *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 269-270.

3. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.

Pasal 1234 KUHPerd menyebutkan bentuk-bentuk prestasi, yang meliputi:¹⁰

1. Memberikan sesuatu.
2. Berbuat atau melaksanakan sesuatu.
3. Tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu.

Suatu perikatan (perjanjian) hanya dapat dikategorikan sebagai benda jika memenuhi ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd yang menentukan bahwa yang harus dianggap sebagai benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah “*Perikatan-perikatan atau tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak*”.

Jika Pasal 511 ayat (3) KUHPerd tersebut diuraikan, dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) indikator suatu perikatan dapat dikategorikan sebagai benda berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu:

1. Indikator yang tersirat dari ketentuan “*Perikatan-perikatan atau tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang...*”.

Penggunaan kata sambung “atau” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa “perikatan” dan “tuntutan sejumlah uang” yang dimaksud pasal ini adalah satu hal yang sama yaitu prestasi para pihak, dengan demikian yang dimaksud dengan benda bukanlah perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, melainkan hak kreditor untuk mendapatkan sejumlah uang baik yang timbul karena perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUHPerd), pinjam habis pakai (Pasal

1765 KUHPerd), maupun karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerd).

Hak yang terkandung dalam suatu perikatan yang merupakan tuntutan sejumlah uang tertentu adalah merupakan prestasi (utang) yang harus dipenuhi oleh debitor kepada kreditor. Dengan kata lain, benda dalam suatu perikatan adalah piutang (hak) kreditor atas utang (prestasi) debitor yang lahir dari suatu perikatan.

Ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd ini menunjukkan bahwa hak-hak yang terkandung dalam suatu perikatan atau piutang yang dapat ditagih seperti misalnya hak memungut hasil atas benda, hak memakai atas suatu benda, surat muatan (Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)) dan konosemen (*bill of lading*) (Pasal 506 KUHD) adalah termasuk hak yang merupakan benda bergerak tidak berwujud karena dalam perikatan-perikatan dan kedua dokumen itu terkandung hak bagi orang-orang yang ditentukan dan/atau namanya tercantum dalam dokumen tersebut untuk menuntut pihak tertentu menyerahkan suatu benda bergerak tertentu.

2. Indikator yang terkandung dari ketentuan “...tuntutan sejumlah uang yang dapat ditagih...”.

Dalam sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia, pada umumnya prestasi yang merupakan hak kreditor lahir sejak adanya kesepakatan diantara para pihak. Seperti misalnya dalam perjanjian timbal balik, kesepakatan yang terjadi akan melahirkan adanya kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak secara timbal balik. Dengan adanya prestasi dalam suatu perikatan maka perikatan yang dibuat para pihak tersebut sudah memiliki utang atau tuntutan mengenai sejumlah uang yang dapat ditagih.

10 C.S.T. Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 247.

Terkait dengan ketentuan “...piutang yang dapat ditagih..” yang disebutkan Pasal 511 ayat (3) tersebut di atas, jika dikaitkan dengan adanya prestasi sebagai hak atau piutang yang dapat di tagih dalam suatu perjanjian, ternyata tidak semua perjanjian memiliki prestasi yang sudah dapat ditagih. Hal ini dikarenakan selain perjanjian timbal balik, klasifikasi perjanjian lainnya yang dikenal dalam hukum Indonesia adalah perjanjian bersyarat, perjanjian bersyarat ini terbagi dua jenis yaitu perjanjian bersyarat yang menanggulkan dan perjanjian dengan syarat batal atau menghapuskan.¹¹

Perjanjian bersyarat yang menanggulkan adalah klasifikasi perjanjian yang berbeda dibandingkan perjanjian pada umumnya, dalam jenis perjanjian ini, perjanjian sudah lahir sejak adanya kata sepakat, akan tetapi prestasi atau kewajiban kontraktual para pihak baru lahir setelah peristiwa yang diperjanjikan terjadi, peristiwa yang diperjanjikan ini adalah peristiwa yang belum tentu terjadi,¹² sehingga jika kemudian peristiwa yang diperjanjikan tersebut tidak terjadi, maka perjanjian tersebut akan berakhir dengan sendirinya.

Jenis perjanjian bersyarat ini mengakibatkan kreditor belum memiliki hak untuk menuntut dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan, sedangkan debitor juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi. Dengan demikian, dalam perjanjian jenis ini belum ada hak dan kewajiban yang lahir sampai dengan peristiwa tidak tentu yang diperjanjikan itu terjadi.

Berbeda dengan perjanjian bersyarat menanggulkan, perjanjian bersyarat batal adalah perjanjian yang dikaitkan dengan syarat tertentu yang dapat membatalkan perjanjian,

perjanjian yang sudah lahir dan berjalan dapat berakhir atau dibatalkan jika syarat atau peristiwa yang menjadi syarat dalam perjanjian itu terjadi.¹³ Perjanjian bersyarat batal ini memiliki konsekuensi logis bahwa prestasi yang diperjanjikan tergolong sebagai prestasi yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu jika peristiwa yang dipersyaratkan terjadi.

Sesuai dengan pembahasan di atas bahwa suatu perikatan dapat dikategorikan sebagai benda adalah perikatan yang mengandung prestasi atau utang di dalamnya, karena yang dapat digolongkan sebagai benda adalah hak atas prestasi tersebut dan bukan perikatannya, adanya persyaratan yang menanggulkan dalam perjanjian akan mengakibatkan perjanjian ini belum memiliki prestasi yang harus dilakukan oleh debitor, dengan kata lain, perjanjian jenis ini adalah jenis perjanjian dimana hak atau piutang yang terkandung di dalamnya adalah piutang yang belum dapat ditagih sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd, dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan adanya syarat tangguh dan/atau syarat batal tidak dapat digolongkan sebagai benda berdasarkan ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd dikarenakan benda (yaitu hak) itu sendiri belum lahir hingga peristiwa tidak tentu yang diperjanjikan terjadi.

11 Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm 48-51.

12 *Ibid.*, hlm. 49.

13 *Ibid.*, hlm. 51.

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jaminan Yang Menggunakan Polis Asuransi Jiwa sebagai Objek Jaminan.

Perjanjian pengikatan jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* yaitu perjanjian yang muncul akibat adanya perjanjian pokok. Perjanjian kredit (atau utang piutang) merupakan perjanjian pokok, yang menimbulkan adanya perjanjian tambahan berupa jaminan,¹⁴ oleh karena itu perjanjian tambahan atau jaminan hanya dapat lahir jika telah ada perjanjian pokok dan juga akan berakhir dengan berakhirnya perjanjian pokok.

Meskipun kedudukan perjanjian pengikatan jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*, lahirnya jaminan tersebut tetap dilakukan dengan membuat suatu perjanjian, dengan demikian keabsahan perjanjian pengikatan jaminan tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerd tersebut di atas.

Jika dikaji berdasarkan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerd, pada umumnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit maupun perjanjian pinjam meminjam uang, dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap untuk bertindak dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga syarat sah perjanjian yang pertama dan kedua yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian terpenuhi. Terpenuhinya kedua syarat itu dalam perjanjian pokoknya, berarti terpenuhi juga kedua syarat tersebut dalam perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok.

Syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu dalam perjanjian pengikatan jaminan adalah berupa prestasi atau tindakan pemberian benda atau hak kebendaan yang menjadi objek jaminan kepada kreditor penerima jaminan, dengan demikian, jika objek yang dijamin adalah polis asuransi jiwa maka harus dikaji terlebih dahulu apakah polis asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai benda sehingga dapat dibebankan menjadi objek jaminan.

Sri Soedewi M. memberikan pengertian jaminan kebendaan sebagai jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.¹⁵

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu:¹⁶

1. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPerd.
2. Hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
3. Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
4. Jaminan Hipotik atas kapal laut dan pesawat udara.

Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitor yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan ini mempunyai ciri-ciri:¹⁷

14 Thomas Suyatno, (1995), *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 69.

15 Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, (2007), *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 46.

16 *Ibid.*, hlm. 47.

17 J. Satrio, (2002), *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, Buku I, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

1. Mempunyai hubungan langsung atas bendanya.
2. Dapat dipertahankan kepada siapapun.
3. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
4. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
5. Dapat diperalihkan kepada orang lain.

Objek jaminan adalah benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis), menjaminkan suatu benda berarti melepaskan sebagian kekuasaan pemilik benda atas benda tersebut. Kekuasaan yang dilepaskan tersebut adalah kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan cara apapun baik dengan cara menjual, menukar, atau menghibahkan.¹⁸

Jaminan merupakan kebutuhan kreditor untuk memperkecil risiko apabila debitor tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang timbul dari kredit yang telah dikeluarkannya. Dengan adanya jaminan, debitor yang tidak mampu membayar akan dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran atas kredit yang telah diberikan kepadanya.¹⁹

Menjadikan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan berarti menjadikan polis asuransi yang merupakan suatu perikatan sebagai suatu benda. Pasal 511 ayat (3) KUHPerd menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai benda bergerak karena undang-undang adalah perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai sejumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai benda bergerak.

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Asuransi) juga menentukan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab huk-m kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam suatu asuransi tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah premi kepada penanggung, dan penanggung tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah uang sebagai penggantian kepada tertanggung pada saat risiko yang diperjanjikan itu terjadi, seperti

18 Subekti, (1982), *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm.25.

19 Badriyah Harun, (2010), *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 67.

misalnya adalah resiko kesehatan atau kematian tertanggung dalam asuransi jiwa.

Definisi asuransi yang diberikan Pasal 246 KUHD jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Asuransi tersebut di atas menunjukkan bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan kepada suatu peristiwa tidak tentu, dengan demikian pada dasarnya perjanjian asuransi dapat dikelompokkan ke dalam jenis perjanjian bersyarat yang menanggukhan.

Umumnya para sarjana hukum berpendapat bahwa perjanjian asuransi merupakan benda bergerak sesuai Pasal 511 ayat (3) KUHPerd sehingga dapat dibebankan menjadi jaminan atas suatu perjanjian utang piutang. Pendapat ini muncul berdasarkan anggapan bahwa kewajiban yang dimiliki oleh penanggung ketika terjadinya resiko adalah suatu prestasi atau utang yang harus dibayarkan penanggung kepada tertanggung, oleh karena itu polis asuransi dapat dikategorikan sebagai piutang atas nama yang hanya dapat dibayarkan kepada pihak-pihak yang diperjanjikan dalam polis tersebut dan dapat dijadikan sebagai jaminan atas utang atau kredit baik dengan gadai maupun dengan fidusia.

Pasal 511 ayat (3) KUHPerd secara tegas menentukan bahwa perikatan -perikatan atau tuntutan-tuntutan mengenai sejumlah uang yang dapat dinilai sebagai benda bergerak adalah perikatan-perikatan atau tuntutan-tuntutan mengenai sejumlah uang yang sudah dapat ditagih. Ketentuan “dapat ditagih” dalam hal ini mensyaratkan bahwa piutang tersebut telah terjadi, pasti dapat ditagih, dan tidak ada lagi persyaratan yang dapat menghilangkan hak tagih atas piutang tersebut.

Berbeda dengan piutang dari perjanjian asuransi, dengan dikelompokkannya asuransi sebagai jenis perjanjian bersyarat

yang menanggukhan menunjukkan bahwa hal yang harus diperhatikan untuk dapat menggolongkan asuransi sebagai benda bergerak adalah mengenai adanya persyaratan yang menanggukhan dilaksanakannya prestasi atau utang tersebut.

Dalam perjanjian asuransi, prestasi atau manfaat asuransi hanya dapat dirasakan oleh tertanggung atau ahli warisnya pada saat terjadinya resiko yang diperjanjikan, dengan demikian terhadap asuransi jiwa, piutang tersebut hanya dapat dicairkan ketika tertanggung meninggal dunia yang waktu untuk terjadinya resiko tersebut tidaklah tentu, hal ini menunjukkan bahwa sifat piutang asuransi tersebut sebenarnya adalah tidak tentu.

Sifat piutang dari asuransi yang tidak tentu juga dapat disebabkan oleh tidak adanya jaminan bahwa klaim yang diajukan oleh tertanggung ketika resiko yang diperjanjikan dalam asuransi tersebut terjadi, akan diterima seluruhnya oleh penanggung sehingga klaim tersebut dapat dipastikan cair. Hal ini dikarenakan, dalam asuransi dikenal adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi atas resiko yang dijamin tersebut agar klaim dapat dicairkan.

Persyaratan-persyaratan itu merupakan kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kebijakan dasar dari penanggung, sehingga konsekuensinya adalah tidak dipenuhinya persyaratan itu maka klaim tidak akan dapat diberikan kepada tertanggung. Seperti misalnya jika terjadi kematian dalam asuransi jiwa yang disebabkan oleh kecelakaan yang dialami oleh tertanggung, melihat pada penyebab kematian yang dikarenakan kecelakaan, seharusnya ahli waris dapat mencairkan klaim tersebut, namun jika kemudian diketahui penyebab

kecelakaan tersebut ternyata adalah mabuknya tertanggung, maka penanggung dapat menolak untuk mencairkan klaim dengan alasan bahwa kecelakaan itu terjadi karena kesalahan tertanggung yang melanggar hukum sehingga tidak memenuhi persyaratan resiko yang ditentukan dalam asuransi.

Penolakan klaim tersebut juga diperkuat dengan adanya pembatasan tanggungjawab penanggung sebagaimana ketentuan 276 KUHD yang mengatur tentang kesalahan tertanggung sendiri yaitu jika tertanggung seharusnya berbuat lain atau karena kurang berhati-hati. Kesalahan dalam hal ini bukan berarti kesengajaan, melainkan perbuatan yang kurang hati-hati atau karena sembrono dan ceroboh yang dapat menimbulkan kerugian, kerugian ini tidak ditanggung oleh penanggung.²⁰

Tidak terpenuhinya persyaratan klaim akan mengakibatkan klaim atas resiko tersebut tidak dapat dicairkan, klaim yang tidak dapat dicairkan akan menghilangkan kewajiban (prestasi) penanggung untuk melakukan pembayaran, dengan kata lain piutang yang dimiliki oleh penanggung kehilangan hak tagihnya sehingga tidak dapat dituntut oleh ahli waris dan perjanjian asuransi tersebut berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa selain tergolong sebagai perjanjian bersyarat yang menanggukkan ternyata perjanjian asuransi juga dapat digolongkan sebagai perjanjian bersyarat batal sebagai akibat adanya persyaratan tertentu yang dapat membatalkan prestasi dalam perjanjian.

Ketidakpastian tentang prestasi dalam perjanjian asuransi tersebut di atas dan

dapat digolongkannya perjanjian asuransi sebagai perjanjian bersyarat tangguh maupun bersyarat batal menunjukkan bahwa piutang dari perjanjian asuransi jiwa adalah piutang yang belum dapat ditagih karena piutang itu sendiri belum terjadi sebelum terjadinya resiko yang diperjanjikan. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa tanpa adanya prestasi atau piutang yang dapat ditagih dalam perjanjian asuransi maka perjanjian asuransi tidak dapat dikategorikan sebagai benda bergerak berdasarkan ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd.

Tidak dapat dikategorikannya polis asuransi jiwa konvensional sebagai benda bergerak, mengakibatkan perjanjian asuransi jiwa konvensional itu tidak dapat diserahkan kepada kreditor sebagai objek jaminan, sehingga pemenuhan syarat sah perjanjian "suatu hal tertentu" tidak terpenuhi karena tidak adanya benda yang diserahkan. Dengan demikian, perjanjian pengikatan jaminan yang menggunakan polis asuransi jiwa konvensional sebagai objek jaminannya adalah perjanjian pengikatan jaminan yang tidak sah.

Perjanjian asuransi jiwa tetaplah sebagai perjanjian yang berdiri sendiri dan bukan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian asuransi akan tetap berjalan meskipun perjanjian peminjaman uangnya telah berakhir, sehingga penanggung tetap memiliki kewajiban untuk membayar klaim yang dituntut oleh ahli warisnya.

PENUTUP.

Kesimpulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Suatu perikatan dapat dikategorikan sebagai suatu benda adalah dengan melihat

20 Abdulkadir Muhammad, (1978), *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Bandung:Alumni, hlm. 94.

kepada prestasi yang terkandung dalam perikatan tersebut, hal ini dikarenakan benda tidak berwujud yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia adalah berupa hak, yang dalam suatu perikatan hak tersebut adalah prestasi atau utang yang dimiliki oleh seorang debitor, sebagaimana yang ditentukan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd bahwa yang dimaksud benda bergerak adalah utang atau prestasi yang terkandung di dalam suatu perikatan dan utang tersebut adalah utang yang dapat ditagih. Dengan demikian, polis asuransi jiwa konvensional sebagai suatu perikatan dengan prestasi yang belum dapat ditagih atau perikatan yang belum memiliki prestasi di dalamnya karena prestasi tersebut masih digantungkan kepada suatu peristiwa tertentu bahkan memiliki resiko dapat dibatalkan dengan adanya suatu syarat batal di dalamnya, tidak dapat dikategorikan sebagai benda berdasarkan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd.

2. Keabsahan perjanjian pengikatan jaminan yang objeknya adalah polis asuransi jiwa konvensional harus didasarkan kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPerd, pada umumnya polis asuransi jiwa konvensional memenuhi syarat sah perjanjian yang pertama dan kedua yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perjanjian, akan tetapi dikarenakan polis asuransi jiwa bukanlah jenis piutang yang sudah dapat ditagih, dan bahkan merupakan piutang yang tidak memiliki kejelasan kapan dapat dicairkan dan apakah piutang itu benar-benar dapat dicairkan (tidak jelas mengenai prestasinya), piutang dari polis asuransi jiwa tidak dapat dikategorikan sebagai benda bergerak sesuai Pasal 511 ayat

(3) KUHPerd. Tidak terpenuhinya polis asuransi jiwa konvensional sebagai benda, maka perjanjian pengikatan jaminan yang menggunakan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminannya tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang ketiga yaitu suatu hal tertentu (tidak memiliki objek yang dijamin), dengan demikian perjanjian pengikatan jaminan yang menggunakan polis asuransi jiwa konvensional sebagai objek jaminannya adalah perjanjian yang tidak sah.

Saran.

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Penelitian ini masih memerlukan penelitian lanjutan untuk dilakukan, oleh karena itu penulis menyarankan untuk dilakukannya penelitian yang lebih mendalam mengenai hal ini, salah satu contoh permasalahan yang menurut penulis perlu dilakukan penelitian adalah mengenai adanya indikasi *bundling (tying)*²¹ dalam mempersyaratkan polis asuransi jiwa untuk mendapatkan pencairan pinjaman atau kredit, bagaimanakah keabsahan perjanjian kredit yang mensyaratkan hal tersebut.
2. Polis Asuransi jiwa bukanlah benda, sehingga perbankan atau lembaga keuangan lain yang mengeluarkan fasilitas kredit atau perjanjian utang piutang seharusnya tidak lagi menggunakan polis asuransi jiwa sebagai jaminan, karena hal itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

21 Penjualan dua atau lebih produk dan/atau jasa yang berbeda dalam satu paket dengan mewajibkan nasabah untuk memilih barang atau jasa yang telah ditentukan salah satu pihak.

sangat merugikan nasabah. Oleh karena itu, bentuk-bentuk jaminan dengan polis asuransi jiwa ini sebaiknya dengan tegas dilarang untuk menghindari terjadinya sengketa dan kerugian bagi debitur.

DAFTAR PUSTAKA.

- Harun, Badriyah. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kansil, C.S.T.. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Ctk. Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairandy, Ridwan. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*. Bandung: Alumni.
- Nuryani, Neng Yani. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Sety-a.
- Satrio, J.. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*. Buku I, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (2000). *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. (2007). *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1982). *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Suyatno, Thomas. (1995). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rahmadi. (2016). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Cet. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pratama.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337).